

I  
PEMBERDAYAAN NILAI-NILAI ADAT  
SEBAGAI SUATU STRATEGI PENGENDALIAN KONFLIK  
DAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI <sup>1)</sup>

Oleh  
Tjok Istri Putra Astiti <sup>2)</sup>

Pendahuluan

Indonesia saat ini sedang mengalami krisis dalam berbagai bidang, antara lain, ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan yang dapat dikatakan sudah cukup berat. Ditengah-tengah krisis sedang berjalan, konflik sosial juga muncul di berbagai pelosok tanah air, baik di kota-kota besar, maupun dikota-kota kecil, bahkan juga terjadi di daerah perdesaan yang letaknya jauh dari kota. Bali yang selama ini dianggap sebagai tempat yang paling tenang di negeri ini juga tidak luput dari adanya konflik.

Konflik yang terjadi di masyarakat, tidak hanya berlangsung dikalangan orang dewasa melainkan juga antara remaja putra maupun putri, seperti halnya tawuran antar pelajar yang beberapa tahun belakangan ini marak terjadi di berbagai tempat. Dilihat dari para pihak yang terlibat dalam konflik, dapat dilihat adanya konflik antara individu, ada juga konflik antara kelompok. Latar belakang timbulnya konflik bermacam-macam, antara lain ada konflik yang mempunyai latar belakang politik, agama, ekonomi, etnis, dan juga adat. Konflik adat belakangan ini sering terjadi di beberapa desa di Bali.

Penanganan konflik yang terjadi di masyarakat belakangan ini seringkali dilakukan dengan cara main hakim sendiri baik oleh perorangan maupun kelompok tanpa melalui prosedur hukum. Dilakukannya tindakan main hakim sendiri pada saat ini

---

1) Makalah disampaikan dalam Simposium dan Lokakarya Internasional II “ Globalisasi dan Kebudayaan Lokal : Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru” pada tanggal 18 – 21 Juli 2001 di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.

2) Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

menarik untuk dipermasalahkan, karena cara ini justru banyak dilakukan pada saat pemerintah Indonesia bertekad untuk menegakkan supremasi hukum, di mana tindakan main hakim sendiri jelas merupakan tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum.

Berkaitan dengan kenyataan tersebut di atas, berbagai kalangan mempertanyakan apakah telah terjadi kemunduran moral pada masyarakat; apakah orang-orang yang melakukan menganggap tindakan main hakim sendiri itu bukan sebagai pelanggaran hukum, sehingga dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa mereka cenderung tidak mengerti dan tidak sadar hukum; apakah dilakukannya tindakan main hakim sendiri itu merupakan dampak dari kebebasan yang diberi makna secara keliru; apakah tindakan main hakim sendiri itu merupakan suatu reaksi atas kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum dewasa ini; atau apakah di masyarakat saat ini sedang berkembang suatu budaya hukum yang menjauhi proses penegakan supremasi hukum? Mungkin masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat selain tersebut di atas. Makalah ini tidak bermaksud untuk membahas jawaban terhadap berbagai pertanyaan tersebut, karena disadari untuk menjawabnya tidaklah mudah tanpa didahului dengan melakukan penelitian secara cermat. Apa yang akan dibahas dalam makalah ini adalah suatu konsep pemikiran tentang strategi yang perlu ditempuh untuk mengendalikan konflik yang terjadi dan sekaligus mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri di masyarakat dengan cara memberdayakan nilai-nilai adat. Ruang lingkup pembahasan akan dibatasi pada masyarakat Bali sebagai salah satu pendukung budaya lokal.

### Konflik dan Tindakan Main Hakim Sendiri pada Masyarakat Bali

Masyarakat Bali khususnya masyarakat Desa Adat <sup>3)</sup> yang masih hidup dalam suasana tradisional, umumnya mempunyai kesamaan pandangan, sikap dan perilaku serta kesamaan kepentingan terhadap hal-hal tertentu. Adanya kesamaan pandangan, sikap dan perilaku tersebut disebabkan karena karena warga masyarakatnya mempunyai orientasi nilai yang sama, yakni nilai sosial-religius yang dilandasi oleh agama Hindu. Dalam suasana kehidupan homogen seperti itu rasa kebersamaan masih menonjol dan kecil kemungkinan timbulnya konflik. Kalaupun terjadi konflik antara warga, mereka umumnya berusaha menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Dalam perkembangannya, proses modernisasi, industrialisasi, globalisasi dan reformasi yang sudah dan sedang berlangsung dewasa ini, telah menimbulkan perubahan yang begitu drastis dalam suasana kehidupan masyarakat, bukan saja di perkotaan tetapi juga di perdesaan. Masyarakat desa yang sebelumnya merupakan masyarakat homogen kini telah menjadi heterogen, karena adanya pendatang dari luar dengan berbagai kepentingan. Pluralisasi terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, agama, politik maupun sosial budaya. Struktur masyarakat menjadi begitu kompleks karena berbagai profesi dan kelompok sosial baru telah muncul sebagai tuntutan dunia moderen, dan hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat bentuknya juga beragam. Pergaulan warga masyarakat yang dulunya sempit dan terbatas, kini terbuka luas.

Kelompok-kelompok sosial baru tersebut menganut nilai dan norma serta kebiasaan-kebiasaan yang berbeda satu dengan yang lain. Ada kalanya juga nilai, norma

---

3) Di Bali dikenal adanya dua model desa, pertama, desa adat yang merupakan suatu masyarakat hukum yang mempunyai tata susunan asli, pemerintahan dan aturan hukum yang dibuat sendiri. Kedua, desa dinas yakni desa yang menjalankan tugas-tugas administrasi di bawah pemerintahan kecamatan.

dan kebiasaan yang dianut itu bertentangan dengan nilai, norma dan kebiasaan sebelumnya yang telah dijadikan pedoman hidup bersama. Dalam suasana demikian kepentingan-kepentingan kelompok dan bahkan kepentingan pribadi lebih ditonjolkan dibandingkan kepentingan bersama.

Kehidupan masyarakat yang semula dilandasi oleh rasa saling percaya mempercayai satu dengan yang lain, kini telah berubah menjadi saling curiga mencurigai. Persaingan muncul dalam berbagai segi kehidupan dan seringkali berlanjut menjadi perselisihan dan berakhir dengan permusuhan yang berkepanjangan. Dalam keadaan seperti ini, timbul kewaspadaan terhadap perilaku warga di luar anggota kelompok (out-group) terlebih-lebih lagi terhadap orang luar yang dapat menimbulkan suasana tegang dan menakutkan. Gosip, fitnah dan berbagai isu negatif lainnya dapat tumbuh dengan subur. Semua ini memberi peluang untuk timbulnya konflik atau perselisihan dalam perhubungan masyarakat.

Perselisihan-perselisihan yang terjadi diselesaikan dengan berbagai cara, antara lain dengan musyawarah mufakat sesuai prinsip adat, ada juga yang menempuh prosedur resmi melalui lembaga peradilan, dan belakangan ini sering pula dilakukan dengan cara main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri itu dilakukan dalam perselisihan – perselisihan antar individu warga, perselisihan antar kelompok dan juga terhadap orang lain yang dicurigai atau tertangkap basah melakukan kejahatan.

Timbulnya tindakan main hakim sendiri di masyarakat dewasa ini, perlu dikaitkan dengan persoalan-persoalan sosial lainnya, antara lain, penegakan hukum yang tidak memuaskan para pencari keadilan dan masyarakat, yang menyebabkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian persoalan melalui badan peradilan,

sehingga orang-orang mengambil jalan pintas dengan melakukan tindakan main hakim sendiri. Selain itu, perlu juga dikaitkan dengan tindakan-tindakan kekerasan yang sering dilakukan oleh oknum petugas dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat dan tindakan-tindakan kekerasan yang ditayangkan di televisi, yang dapat ditiru oleh warga masyarakat sehingga mereka ikut-ikutan melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk tindakan main hakim sendiri. Juga tidak kalah pentingnya mengkaitkan terjadinya tindakan main hakim sendiri itu dengan adanya penyalahgunaan kebebasan yang diperoleh dalam era demokratisasi saat ini. Namun perlu disadari bahwa ada tidaknya keterkaitan antara tindakan main hakim sendiri dengan hal-hal tersebut di atas, memerlukan penelitian yang cermat.

Apapun yang menjadi alasan seseorang atau kelompok melakukan tindakan main hakim sendiri, jelas tidak dibenarkan di dalam suatu negara yang didasarkan atas hukum seperti halnya Indonesia. Berdasarkan prinsip negara hukum, setiap persoalan hukum yang timbul dalam perhubungan masyarakat, seharusnya di selesaikan menurut prosedur hukum yang berlaku, baik menurut hukum negara (hukum nasional) maupun hukum adat yang berlaku setempat.

Prosedur penyelesaian persoalan menurut hukum negara sudah diatur secara jelas dalam KUHAP. Penyelesaian persoalan menurut prinsip-prinsip hukum adat pun sebenarnya juga sudah diatur secara jelas baik secara tidak tertulis maupun secara tertulis, seperti halnya dalam awig-awig,<sup>4)</sup> pada masyarakat desa adat di Bali. Prosedur

---

4) Awig-awig adalah aturan hukum yang dibuat dan berlaku bagi warga suatu desa adat (awig-awig desa adat). Selain ada awig-awig desa adat, ada juga awig-awig banjar yang berlaku bagi anggota banjar, dan awig-awig subak yang berlaku bagi anggota subak. Awig-awig ini dibuat warga berdasarkan musyawarah mufakat dan dicatat.

penyelesaian persoalan menurut hukum adat di Bali, antara lain dapat dibaca dalam awig-awig di bawah ini:

Awig-awig Desa Tamanbali : pawos 64 (Indik Wicara)

- (1) Sane Wenang mawosin mekadi mutusang wicara ring desa, inggih punika Dulun Desa sinanggeh Kerta Desa
- (2) Prade sang mawicara tan wenten cumpu ring pamutus kerta Desa, kengin numusang wicara inucap ring sang Rumawos (Pengadilan Negeri)

Terjemahan bebas:

- (1) Yang berwenang menyelesaikan perkara di desa, yaitu pemuka desa sebagai pengadilan desa
- (2) Bila yang berperkara tidak menerima putusan pengadilan desa, ia boleh meminta penyelesaian persoalan tersebut ke Pengadilan Negeri

Dalam hal terjadi kejahatan terhadap jiwa dan harta, prosedur penyelesaiannya secara adat juga telah diatur dalam awig-awig, antara lain dapat dibaca pada awig-awig di bawah ini:

Awig-awig Desa adat Lukluk : pawos 38 (Indik Baya)

- (1) -
- (2) Sang manggihin sehanan jiwa baya, patut nepak kulkul pamitulung anut pawos 24 (2) : 5 tur sang mayanin keni panindanda pangupakara sekala niskala, makadi prabeya patiba jampi, saha niskalane keni penyangaskara, manut agung alit pancabaya, tut patut kesuserah ring sang Mawangrat.
- (3) Sang manggihin sehanan arta baya, patut mgukul mapitulung anut pawos 24 (2) :5 utawi sang kepondungan atur supekta ring Prajuru sane pacang nimbangin saha niwakin pemutus ring dustane ....

Terjemahan bebas:

- (1) -
- (2) Orang yang mengetahui adanya ancaman terhadap jiwa seseorang, wajib memukul kentongan untuk menolong orang yang terancam jiwanya. Pelakunya wajib dikenai hukuman *sekala* maupun *niskala* menurut besar kecilnya tindakan kejahatan yang dilakukan, dan si penjahat diserahkan kepada pemerintah.
- (3) Yang melihat/mengetahui adanya ancaman terhadap harta benda seseorang (misalnya perampokan) wajib memukul kentongan untuk menolong orang yang mendapat ancaman, dan orang yang hartanya mendapat ancaman

itu wajib melapor kepada Prajuru (pimpinan di desa) yang akan menangani persoalan tersebut.

Awig-awig Desa Adat Melinggih : pawos 18 : (Indik dusta lan baya)

- (1-3) -
- (4) Sahanan warga desa sane katibenin baya patut digelis atur upeksa ring prajuru utawi ring sane wenang mawosin.
- (5) Sahanan warga desa sane manggihin wenten jadma sane melaksana dusta patut digelis atur upeksa ring Prajuru.
- (6) Yan prade katibenin baya agung, sang katibenin baya tan uning, sang manggihin baya wenang digelis nyuarayang kulkul tur atur upeksa ring Prajuru.
- (7) Sahanan warga desa patut mapitulung ring sang katibenin baya
- (8) –
- (9) Sahanan warga desa sane melaksana dusta, patut katibenin pamidanda manut kadi daging paruman, sesampune polih pangilakita olih guru wisesa.

Terjemahan bebas

- (1-3) –
- (4) Setiap warga yang mendapat ancaman bahaya harus secepatnya melapor kepada Prajuru atau kepada petugas yang berwenang.
- (5) Setiap warga yang melihat ada orang melakukan kejahatan, wajib melapor kepada Prajuru
- (6) Apabila ada ancaman bahaya terhadap seseorang sedangkan orang yang terancam bahaya tidak mengetahuinya, orang yang melihat/mengetahui adanya ancaman bahaya tersebut wajib memukul kentongan dan segera melapor kepada Prajuru
- (7) Setiap warga wajib memberi pertolongan kepada orang yang terancam bahaya.
- (8) -
- (9) Setiap warga yang melakukan kejahatan, wajib dikenai hukuman sesuai kesepakatan dalam paruman (rapat desa).

Berdasarkan isi awig-awig tersebut di atas, jelas dapat diketahui bahwa tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan menurut ketentuan adat. Penyelesaian yang diidealkan oleh adat adalah dengan cara melaporkan persoalan dan kejadian itu kepada Prajuru (Pimpinan Desa) yang akan menangani persoalan tersebut dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penyelesaian persoalan menurut adat.

### Prinsip-prinsip Penyelesaian Persoalan Menurut Adat

Berbicara masalah penyelesaian persoalan menurut adat, dikenal adanya dua ajaran, yakni “ajaran menyelesaikan” dan ajaran memutus”<sup>5)</sup> yang dalam pelaksanaannya dikaitkan dengan tiga asas kerja, yakni asas kerukunan, keselasan dan kepatutan<sup>6)</sup> Ajaran menyelesaikan persoalan mengandung tujuan yang sangat mulia, yakni mengakhiri persoalan/percekcokan secara tuntas supaya keadaan di dalam masyarakat secara keseluruhan menjadi aman, tenteram dan sejahtera, sesuai dengan yang diidealkan oleh adat. Dalam ajaran ini, asas kerja yang digunakan sebagai pedoman adalah asas kerukunan, yang intinya, bagaimana membuat para pihak yang berselisih itu dapat rukun kembali seperti sedia kala. Cara penyelesaian yang ditempuh adalah dengan cara musyawarah dan mufakat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dalam penyelesaian dengan cara ini adalah menumbuhkan sikap dan langkah-langkah ke arah saling mengerti, saling menerima dan saling memaafkan. Oleh karena itu dalam setiap persoalan yang terjadi, penting dilakukan pertukaran pendapat, pandangan, perasaan ataupun penilaian, untuk mendapat titik temu yang dapat diterima secara melegakan keseluruhan masyarakat. Hasil dari penyelesaian dengan cara ini bukanlah kalah dan menang, melainkan kemenangan bagi masyarakat keseluruhan.

Ajaran memutus berpendirian bahwa dalam kenyataan ada kemungkinan perselisihan/percekcokan yang tidak dapat digarap secara penyelesaian seperti tersebut di atas, karena adanya segi-segi yang membahayakan kehidupan bersama, sehingga perlu dilakukan langkah yang tegas dan jelas. Dalam hal ini, segi-segi hak dan kewajiban

---

6) Baca Prof. Dr. Moh. Koesnoe, 1979, Catatan-catatan terhadap Hukum Adat Dewasa ini, Airlangga University Press, Surabaya, halaman 48, 44.



mendapat perhatian yang lebih menonjol daripada kepentingan bersama dalam kehidupan masyarakat. Apakah nantinya para pihak yang berselisih akan dapat rukun kembali seperti semula, tidak menjadi bahan pertimbangan. dalam penyelesaian persoalan dengan cara ini. Asas yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian persoalan menurut ajaran memutus adalah asas keselarasan dan asas kepatutan. Kedua asas ini juga mengandung prinsip penyelesaian persoalan secara arif dan bijaksana. Yang menjadi inti pertimbangan dalam asas keselarasan adalah bagaimana mencari jalan keluar terhadap persoalan yang timbul, supaya aspek perasaan estetis terpenuhi secara optimal, sehingga dapat melegakan pihak-pihak yang berselisih. Asas kepatutan lebih menitik beratkan pertimbangannya pada segi-segi bagaimana berupaya supaya kualitas dan status para pihak yang berselisih dapat diselamatkan. Intinya adalah untuk menjaga jangan sampai seseorang jatuh ke dalam rasa malu. Dalam hal ini rasa kepatutan (kepantasan) yang tampil sebagai dasar pertimbangan. Di dalam pengertian patut (pantas) terkandung nilai-nilai susila dan sekaligus juga tuntutan-tuntutan berdasarkan akal sehat. Oleh karena itu, apa yang ditetapkan sebagai hal yang patut derajatnya dapat berbeda-beda dari yang paling tinggi (ideal) sampai yang paling rendah. Rasa kepatutan pada tingkatan yang paling tinggi dicapai apabila yang dijadikan dasar pertimbangannya adalah nilai-nilai susila. Rasa kepatutan yang tingkatannya sedang, terjadi apabila yang dijadikan pertimbangan adalah nilai-nilai susila dan juga tuntutan –tuntutan berdasarkan akal sehat. Dan, rasa kepatutan yang derajatnya paling rendah, terjadi apabila yang dijadikan dasar pertimbangan adalah hal-hal yang melingkari persoalan itu, yang hanya didasarkan pada tuntutan akal sehat.

Apabila prinsip-prinsip penyelesaian persoalan/konflik menurut adat itu dicermati dengan baik, maka di dalamnya sebenarnya terdapat nilai-nilai yang sangat luhur, antara lain, nilai kebersamaan, persaudaraan, kerukunan, keselarasan, kepatutan, ketentraman dan kedamaian. Semua nilai-nilai tersebut mengacu pada kehidupan masyarakat yang harmonis. Sayangnya, nilai-nilai semacam ini sekarang telah melemah dan bahkan cenderung punah karena terdesak oleh nilai-nilai baru yang lebih bersifat individualis dan menjunjung tinggi kebebasan, yang cenderung telah menyebabkan ketidakharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat yang terancam disintegrasi seperti sekarang ini, nilai-nilai adat ini perlu diberdayakan kembali untuk mencegah perpecahan yang timbul dimasyarakat akibat konflik yang berkepanjangan dan tindakan main hakim sendiri oleh orang-orang/kelompok yang tidak bertanggungjawab.

#### Pemberdayaan Nilai-Nilai Adat sebagai Suatu Strategi untuk Mencegah Terjadinya Konflik dan Tindakan Main Hakim Sendiri.

Timbulnya tindakan main hakim sendiri di beberapa tempat di Bali belakangan ini, menunjukkan bahwa nilai-nilai adat seperti yang telah digambarkan di atas cenderung melemah dan tidak berdaya lagi sebagai suatu pedoman yang harus diikuti oleh warga setempat, baik ia sebagai pihak yang terlibat konflik maupun sebagai aparat yang bertugas menyelesaikan konflik. Ini terbukti dari ketidak mampuan warga desa Adat khususnya dimana konflik dan tindakan hakim sendiri timbul, menjaga suasana kehidupan aman, tentram dan damai seperti yang idealkan oleh adat.

Sebagai mana telah disinggung di atas bahwa hukum adat sendiri mengenal adanya tiga nilai (kerukunan, keselarasan dan kepatutan) yang dijadikan pedoman dalam

menyelesaikan persoalan. Nilai-nilai semacam ini bukan saja dianut pada masyarakat adat di Bali, akan tetapi merupakan nilai yang bersifat universal yang dikenal di berbagai masyarakat adat di Indonesia. Sebagai warisan budaya, nilai-nilai kerukunan, keselarasan dan kepatutan ini perlu dilestarikan, dihayati secara lebih mendalam dan sangat penting diamalkan dewasa ini oleh berbagai lapisan masyarakat, baik perorangan, kelompok, maupun lembaga-lembaga yang terkait dengan konflik dan penyelesaian konflik, seperti halnya keluarga, lembaga-lembaga tradisional (seperti banjar dan desa adat di Bali, maupun lembaga-lembaga formal (legislatif, yudikatif, eksekutif dan lembaga-lembaga formal lainnya). Mengapa demikian, karena nilai-nilai adat seperti yang disebutkan di atas itu sebenarnya menunjukkan jati diri bangsa Indonesia, karena lahir dari dan tumbuh pada masyarakat asli Indonesia.

Selain karena merupakan jati diri bangsa Indonesia, alasan lain mengapa nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat itu perlu dilestarikan, karena hukum adat sendiri mempunyai nilai historis yang sangat penting, yakni sebagai salah satu dasar persatuan Indonesia <sup>7)</sup> sebagaimana tertera dalam putusan Kongres Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928. Tentu saja yang dimaksud sebagai dasar persatuan ini bukanlah hukum adat yang beraneka ragam yang hidup secara nyata dalam dalam pergaulan hidup masyarakat di berbagai tempat, melainkan hukum adat dalam pengertiannya yang lebih tinggi yang merupakan nilai-nilai yang sifatnya universal <sup>8)</sup>. Oleh karena itu, setiap orang perlu mengetahui, memahami dan menggunakannya sebagai suatu pedoman dalam menyelesa-

---

7) Baca teks Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia, dalam Siti Sundari, SH dan Agni Udayati (editor), 1996, Hukum Adat (dalam alam kemerdekaan nasional dan persoalannya menghadapi era globalisasi), Kumpulan Lima Makalah dari Prof.Dr. H. Moh. Koesnoe,SH, Ubhara Press, halaman 35.

8) Baca Tjok Istri Putra Astiti, 2000, Sumpah Pemuda dan Hukum Adat, makalah disampaikan dalam acar diskusi Pusat Studi Hukum Adat, Lembaga Penelitian Universitas Udayana, Denpasar, hal. 5.

kan konflik, baik konflik di dalam keluarga, masyarakat, maupun konflik yang ditangani oleh lembaga-lembaga formal.

Adapun strategi yang dapat ditempuh adalah dengan cara sedini mungkin mensosialisasikannya melalui berbagai jalur, sehingga masyarakat paham menerapkannya apabila sewaktu-waktu dihadapkan pada masalah penyelesaian konflik di lingkungannya. Berkaitan dengan bagaimana menerapkan nilai-nilai kerukuman, keselarasan dan kepatutan dalam menyelesaikan suatu persoalan, antara lain dapat diiukti petunjuk yang saya kemukakan untuk Hakim Perdamain Desa yang bertugas menyelesaikan persoalan-persoalan dilingkungan desanya, yaitu sebagai berikut: <sup>9)</sup>

- 1) Hakim Perdamaian Desa harus berusaha mengarahkan para pihak yang berselisih supaya mau saling mengerti, saling memberi dan menerima, saling menjaga perasaan satu dengan yang lain, saling berkorban dan saling memaafkan.
- 2) Hakim Perdamaian Desa perlu mengetahui bahwa penyelesaian kasus perselisihan menurut adat tidak bertujuan menetapkan kalah menang, melainkan mengembalikan keadaan harmonis yang terganggu sehingga masing-masing pihak dapat hidup bersama kembali dalam kehidupan dan ikatan keseluruhan secara tenang, tenteram dan sejahtera.
- 3) Hakim Perdamaian Desa harus menempatkan status para pihak pada tempatnya, supaya para pihak tidak jatuh ke dalam rasa malu
- 4) Hakim Perdamaian Desa harus berusaha memberi pemecahan terhadap persoalan para pihak berdasarkan hasil musyawarah dan /atau mupakat sehingga pemecahan yang diberikan dapat memuaskan para pihak dan masyarakat
- 5) Dalam mencari pemecahan terhadap persoalan adat tersebut, Hakim Perdamaian Desa perlu berpedoman pada pengalaman di masa lampau. Untuk itu, Hakim Perdamaian Desa perlu minta nasehat/petunjuk kepada tetua-tetua adat yang sudah berpengalaman menyelesaikan persoalan secara damai.

---

9) Tjok Istri Putra Astiti, 1997, Pemberdayaan Hakim Perdamaian Desa dalam Penyelesaian Kasus Adat Di Luar Pengadilan (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat Fakultas Hukum Universiats Udayana), halaman 12.

- 6) Hakim Perdamaian Desa juga perlu memperhatikan keadaan-keadaan yang telah berubah dan berusaha memahami rasa keadilan dan kepatutan yang hidup pada masyarakat di saat itu.

Tentu saja petunjuk tersebut di atas dapat juga diikuti oleh berbagai pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik, seperti guru dalam menyelesaikan konflik anak didiknya di sekolah, juga orangtua dalam menyelesaikan konflik anak-anaknya di dalam keluarga, dan lain-lainnya. Dengan membudayakan cara-cara ini dalam menyelesaikan konflik, konflik selanjutnya akan dapat dicegah dan sekaligus tindakan main hakim sendiri juga dapat dikendalikan, karena prinsip utama dalam penyelesaian persoalan/konflik berdasarkan adat, adalah untuk menyelesaikan persoalan secara tuntas dengan prinsip “win-win solution” (tidak ada kalah menang), sehingga dicapai penyelesaian yang melegakan para pihak dan masyarakat.

### Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan memberdayakan nilai-nilai adat sebagai suatu pedoman dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, maka untuk selanjutnya konflik-konflik yang timbul akan dapat ditekan, dan tindakan main hakim sendiri sebagai suatu alternatif penyelesaian konflik akan dapat dikendalikan, karena dengan diterapkannya prinsip-prinsip adat dalam penyelesaian konflik, akan diperoleh penyelesaian secara “win-win solution” yang dapat melegakan para pihak yang terlibat konflik dan masyarakat di mana konflik itu terjadi.

## Daftar Pustaka

- 1) Astiti, Tjok Istri Putra. 1997, Pemberdayaan Hakim Perdamaian Desa dalam Penyelesaian Kasus Adat di Luar Pengadilan (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Adat Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar).
- 2) Astiti, Tjok Istri Putra, 1999. Strategi Pemberdayaan banjar dan Desa Adat dalam Menanggulangi Tindakan Main Hakim Sendiri, makalah disampaikan dalam Seminar Sehari : Pemeberdayaan Lembaga Banjar/Desa dalam Rangka Binkamtib-mas, di Polda Bali.
- 3) Astiti, Tjok Istri Putra, 2000, Sumpah Pemuda dan Hukum Adat, Makalah yang Disampaikan dalam forum diskusi Pusat Studi Hukum Adat, Lembaga Penelitian Universitas Udayana, Denpasar.
- 4) Koesnoe, Moh. 1979, Catatan-catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini, Airlangga University Press.
- 5) Soendari, Siti, H. SH. dan Agni Udayati (editor) , 1996, Hukum Adat (dalam Alam kemerdekaan nasional dan persoalannya menghadapi era globalisasi), Kumpulan Lima Makalah dari Prof.Dr. H. Moh. Koesnoe, SH.
- 6) Awig-awig Desa Adat Lukluk, di Kabupaten Badung.
- 7) Awig-awig Desa Adat Melinggih, di Kabupaten Gianyar
- 8) Awig-awig Desa Adat Tamanbali, di Kabupaten Bangli.

